BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dipandang perlu pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;

b. bahwa menindak lanjuti Bab IV Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak dinyatakan bahwa pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan dan pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis, tugas, fungsi dan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 509, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124 , Tambahan Lembaran Negara 5044);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5153);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1411/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1426/MENKES/SK/XI/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/MENKES/SK/II/2004 tentang Sistim Kesehatan Nasional;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189/MENKES/SK/II/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 16);
19. Peraturan Bupati Siak Nomor 53 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Siak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Siak;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi yang disingkat UPTD Instalasi Farmasi adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

PASAL 2

(1) Dengan peraturan ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Farmasi yang disingkat dengan UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

(2) UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Siak berkedudukan di Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak dengan wilayah kerja Kecamatan se Kabupaten Siak.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi kesehatan di Kabupaten Siak yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

(2) UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan mempunyai tugas penyelenggaraan di bidang kefarmasian di Kabupaten Siak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (4), UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi melakukan perencanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan serta melakukan supervisi dan monitoring obat dan perbekalan kesehatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
   a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
   b. Kasubbag Tata Usaha; dan
   c. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan, sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Ketiga
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 7

(1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan, wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan pegawai dalam lingkup unit kerjanya.

(3) Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan mempunyai tugas:
   a. menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kefarmasian;
   b. mengajukan kebutuhan anggaran sarana dan prasarana UPTD Instalasi Farmasi;
   c. melaksanaan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan UPTD Instalasi Farmasi kepada Kepala Dinas;
   d. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
   e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
   f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Kepala Sub bagian Tata Usaha pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundan-undangan.

(2) Kepala Sub bagian Tata Usaha pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan.

(3) Kepala Sub bagian Tata Usaha pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan pegawai dalam lingkup unit kerjanya.

(4) Uraian tugas Kepala Sub bagian Tata Usaha pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan sebagai berikut:

a. membuat rencana operasionalisasi program kerja subbagian Tata Usaha;

b. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kenderaan dan rumah tangga serta penggunaan kantor;

c. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan rumah serta kantor;

d. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian;

e. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai;

f. menyiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;

g. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai;

h. melaksanakan pengelolaan perpustakaan;

i. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasian perlengkapan;

j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan;

k. menyelenggarakan administrasi kepegawaian meliputi penempatan, kenaikan pangkat, gaji berkala;

l. mempersiapkan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran pegawai;

m. membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urutan Kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan penilaian kerja setiap pegawai;

n. mengevaluasi hasil program kerja;

o. menyusun laporan hasil kegiatan;

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Jabatan Fungsional

Pasal 9

(1) Tenaga fungsional bidang kesehatan pada UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan mempunyai tugas sesuai UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan sebagai unit pelayanan kesehatan masyarakat;

(2) Jumlah dan jenis tenaga fungsional di UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan.

BAB IV
ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 10

(1) Angaran program dan kegiatan untuk UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan berasal dari sumber anggaran APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten maupun sumber anggaran lainnya yang sah;

(2) Pengelolaan, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan anggaran kesehatan untuk UPTD Instalasi Farmasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

(3) UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan harus melaporkan pemanfaatan anggaran tersebut secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

(1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan UPTD Instalasi Farmasi maupun dengan lembaga teknis lainnya;

(2) Kepala UPTD Instalasi Farmasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan;

(3) Kepala UPTD Instalasi Farmasi berkewajiban melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara tepat dan cepat;

(4) Kepala UPTD Instalasi Farmasi berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB VI
ESELON

Pasal 12

(1) Kepala UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan, merupakan jabatan Struktural eselon IV/a.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan Strukturak eselon IV/b.

BAB VII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 01 september **2014**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 02 September **2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETYA HENDRO WARDHANA, S.E., S.H., M.M.
NIP. 19720606 1997703 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 35

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 35 Tahun 2014
Tanggal : 01 September 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR